

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum dilakukan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas dari yang namanya jual beli. Jual beli ini adalah suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami lebih jelas, kita harus memberi batasan sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah:

1. Menurut Wahbah Zuhaili secara bahasa jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.¹⁸
2. Menurut Imam Zainuddin Malibari lafal *bai'* menurut bahasa adalah *muqobalatu syai- bi syai-* yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁹
3. Abdul Aziz Muhammad Azzam mendefinisikan, jual beli secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan.²⁰
4. Syafi'i Jafri dalam bukunya *fiqh muamalah* mengartikan jual beli secara bahasa adalah saling menukar (pertukaran).²¹

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid ke-5, h. 25.

¹⁹ Moch. Anwar, dkk, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), Jilid ke-1, Cet ke-9, h. 763.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet ke-1, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menurut Amir syarifuddin adalah tukar menukar harta secara suka sama suka.²²

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah:

1. Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya secara sah, yakni *ijab* dan *qabul*.²³
2. Menurut Imam Zainuddin Malibari adalah *muqobalatu mal bi mal wajhi makhshush* artinya menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.²⁴
3. Syafi'i Jafri dalam bukunya fiqh muamalah mengartikan jual beli secara istilah, yaitu pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan (*syara'*).²⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaannya sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan pengaturan antara sesama manusia yang disebut dengan muamalah.

²¹ Syafi'i Jafri, *Op.cit.*, h. 45.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet ke-3, h. 193.

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet ke-2, h. 33.

²⁴ Moch. Anwar, dkk, *Op.cit.*, h. 763.

²⁵ Syafi'i Jafri, *Op.cit.*, h. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli yang merupakan pembicaraan dari sisi muamalah secara hukum Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur'an maupun Hadits.

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli adalah firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwasanya Allah telah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba, tentunya dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

Dan anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau atas saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam al-Qur'an, diantaranya adalah Q.S. al-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".²⁷

Dari ayat tersebut Allah telah memperingatkan bahwa janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil artinya jalan yang haram menurut agama seperti *riba*, *ghasab* kecuali dengan jalan perniagaan yang

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 47.

²⁷ *Ibid.*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku suka sama suka diantara kamu berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.²⁸

Dan sabda Nabi Muhammad SAW

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (H.R. al-Bazzar. Hadits shahih menurut imam Hakim).²⁹

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari’atkan dalam Islam, maka secara pasti dalam prakteknya ia tetap dibenarkan, tentunya harus dengan memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Rukun merupakan bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali dengan adanya bagian itu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perbuatan itu.³⁰

²⁸ Imam Jalaluddin al-Mahalli, dk, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Imarotullah), Cet ke-1, h. 75.

²⁹ Imam Muhammad Shon’ani, *Subulussalam*, (Riyadh: Nazar Musthofa Baz, 1995), h. 1041.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008,), Cet. ke-1, h. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*), '*aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), ada nilai tukar pengganti barang.³¹

2. Syarat Jual Beli

a. Syarat-syarat sah *ijab* dan *qabul* ialah sebagai berikut.

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.³² Firmannya dalam Q.S al-Nisa:141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”.³³

³¹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 115.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 71.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut.
 - 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Rasulullah SAW, bersabda

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والا صنم (رواه البخاري ومسلم)

 Artinya: “dari jabir r.a bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”. (Riwayat Bukhori dan Muslim).³⁴
 - 2) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
 - 3) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
 - 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan itu tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’.
 - 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
 - 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

³⁴ Mushtofa Muhammad Imaroh, *Jawahirul Bukhori*, (Surabaya: Haramain, 2006), h. 242.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.³⁵
- c. Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut.
 - 1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengedalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: “Dan Janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”.³⁶

- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.³⁷ Firmannya dalam Q.S al-Nisa:141

³⁵ Hendi Suhendi, *Op. cit.*, h. 73.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 77.

³⁷ Hendi Suhendi, *Op. cit.*, h. 75.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”. (Q.S al-Nisa: 141).³⁸

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) ialah sebagai berikut.

Berkaitan dengan syarat nilai tukar (harga barang), nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang), terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).³⁹

Dalam hal ini harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas,
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 101.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet ke-1, h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁴⁰

D. Macam-macam Jual Beli

1. Menurut Hukumnya

Menurut hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.⁴¹

a. Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar lagi.

b. Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar).⁴²

c. Jual beli *fasid*

Yaitu jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatan. Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli *fasid* dan jual beli *bathil* itu berbeda, apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang

⁴⁰ *Ibid.*, h. 77.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128.

⁴² *Ibid.*

dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda- benda haram, apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan jual beli *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁴³

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari *bathil* yaitu tidak cukup syarat suatu perbuatan, hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama yang lainnnya (jumhur ulama), sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut madzhab Syafi'i *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.⁴⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut imam Syafi'i.⁴⁵ Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut imam Hanafi, bahwa muamalah yang *fasid* pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Yang termasuk jual beli *fasid*, antara lain:

⁴³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafiah mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada ‘urf (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”, jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan *fasid* menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

3) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Menurut ulama Malikiyah, bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan, sedangkan ulama Hanabilah menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar *ru'yah* (sampai melihat barang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu). Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.⁴⁶

2. Menurut Objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

b. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka, sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁴⁷

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- 1) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 2) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- 3) Batas waktu penyerahan diketahui.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.⁴⁸

3. Menurut Subjeknya

- a. Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.⁴⁹

- b. Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.⁵⁰

- c. Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau yang dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op. cit.*, h. 77.

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terjemahan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 4, cet ke-1, h. 123.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Op. cit.*, h. 77.

barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *sighat ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah, bahwa hal ini dilarang sebab *ijab* dan *qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Hanafiyah membolehkan karena *ijab* dan *qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan barang).⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akan jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab* dan *qabul* secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul* atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

4. Jual beli yang terlarang
 - a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - 1) jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar.⁵²
 - 2) jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, h. 78.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op. cit.*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) jual beli yang belum jelas, seperti jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.⁵⁴
- 4) jual beli dengan *muhaqalah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqalah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.⁵⁵
- 5) jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.⁵⁶
- 6) jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut.⁵⁷
- 7) jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli.⁵⁸
- 8) jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan

⁵³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 78.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 79.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bayaran padi basah, sedangkan ukurannya tidak sama dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁵⁹

9) jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.”⁶⁰

10) jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.⁶¹

11) jual beli dengan pengecualian, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.⁶²

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.⁶³

2) jual beli dengan *talaqqi al rukban/ jalab*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.⁶⁴

⁵⁹ *Ibid.*, h. 80.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, h. 81.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op. cit.*, h. 85.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) membeli barang dengan memborong untuk ditimbun/ *ihthikar*, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.⁶⁵
- 4) jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/ rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.⁶⁶

E. Takaran dalam Islam

Kata takaran dalam kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, al kayl*.⁶⁷

Sedangkan “timbangan” yaitu: *wazn, mizan*.⁶⁸ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu.

Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, gantang, dll, sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan, timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif perekonomian syari’ah.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, h. 87.

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab -Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Cet ke-25, h. 1244.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 1556.

Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah ini adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar.

Masalah takaran ini telah disebutkan dalam al-Qur'an, diantaranya adalah Q.S al-Isro': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶⁹

Dari ayat di atas Allah telah menyebutkan bahwa dalam melakukan penakaran hendaknya takaran dipenuhi dengan tepat dan melakukan timbangan dengan timbangan yang tepat pula, itulah yang lebih baik.⁷⁰

Allah juga melarang supaya tidak memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.⁷¹

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Mutaffifin: 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 285.

⁷⁰ Imam Jalaluddin al-Mahalli, dk, *Op. cit.*, h. 230.

⁷¹ Sayid Sabiq, *Op. cit.*, Jilid 12, h. 73-74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta alam”.⁷²

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.⁷³

Di dalam ayat lain Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan, yaitu dalam Q.S al-A'raf: 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
 قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 587.

⁷³ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux*, Penerjemah: As'ad Yasin, dk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 206.

kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.⁷⁴

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang mereka berbuat curang masalah tersebut.⁷⁵ Sebagaimana firman Allah yang lain yaitu dalam Q.S al-Syu'ara: 181-184.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾
 ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ وَاتَّقُوا ﴾
 الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.”⁷⁶

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang untuk merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi serta berbuat curang masalah tersebut.⁷⁷

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 161.

⁷⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu katsir 6*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004), h. 178.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 374-375.

⁷⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu katsir 6*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004), h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Konsep *Gharar* dalam Islam

1. Definisi *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti hal yang tidak diketahui, atau bahaya tertentu. Arti lain dari *gharar* adalah *khida'* (tipuan) yaitu sesuatu yang tidak disenangi apabila diketahui hakikatnya, dan *al-khatr* (akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian). *Gharar* juga berarti sesuatu yang pada lahirnya adalah disenangi akan tetapi pada hakikatnya dibenci. Oleh karena itu dunia disebut juga dengan *mata' al-ghurur* (perhiasan yang pada lahirnya disenangi, akan tetapi sesungguhnya menipu).⁷⁸

Dalam kajian fiqh, *gharar* mengandung makna *khida'*. *ghasy* (tipuan) dan *jahalah* (*incomplete information*) dan ketidakmampuan orang yang berakad untuk menyerahkan objek akad. Dalam kitab fiqh juga ditemukan kata *taghrir* yang mempunyai akar kata yang sama dengan *gharar*. Seseorang yang melibatkan diri dan hartanya ke dalam suatu bahaya yang tidak diketahuinya maka ia berarti telah melakukan *taghrir*.⁷⁹

Dalam istilah fiqh muamalah *gharar* adalah melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.⁸⁰

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuh*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1985), juz 4, h. 435.

⁷⁹ Siddiq M Amin Dhahir, *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruh fi al-Tathbiqah al-Mu'atsir*, Terjemahan, (Jakarta: Visi Insani, 2005), h. 144.

⁸⁰ Adi Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 199.

Beberapa ulama fiqh mengemukakan definisi *gharar* yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut imam al-Qarafi *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak, seperti membeli burung di udara atau membeli ikan di dalam air.⁸¹ Ibnu Abidin mendefinisikan bahwa *gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi. Ibnu Hazm mengatakan bahwa unsur *gharar* dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan tidak diketahui oleh penjual apa yang ia jual. Sedangkan Imam Syarakhsi mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi akhirnya.

Dari definisi di atas, DR. Siddiq Muhammad Amin Dhahir mencoba mengklasifikasikannya kepada tiga definisi pokok, yaitu:

- a. *Gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai atau tidaknya satu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahui), sebagai contoh adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin di atas.
- b. *Gharar* dibatasi dengan sesuatu yang *majhul (unknow)*, dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Ibn Hazm di atas.
- c. Kombinasi antara kedua pendapat di atas, yaitu *gharar* yang meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhul*. Seperti definisi yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama.⁸²

⁸¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1996), h. 399.

⁸² Siddiq M Amin Dhahir, *Loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-macam *Gharar*

- a. Ketidakpastian dalam akad, misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual sebuah panji merk ABC seharga Rp. 10.000,- bila dibayar tunai atau Rp.50.000,- bila dibayar kredit selama lima bulan. Kemudian si pembeli menjawab “setuju”. Ketidakpastian muncul karena baik penjual maupun pembeli tidak menetapkan akad mana yang akan mereka laksanakan, apakah jual beli secara tunai atau jual beli secara kredit (*Bai' bi Tsaman Ajil*).
 - b. ketidakpastian dalam obyek, umpamanya seseorang yang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibeli.⁸³
 - c. ketidakpastian (*uncertainty*) dalam kuantitas, seperti jual beli ijon,⁸⁴ misalnya seseorang petani menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) seharga Rp. 1.000.000,- kepada seorang tengkulak, padahal waktu akad dilangsungkan padi belum dipanen dan belum diketahui banyaknya padi yang bisa dipanen waktu panen nanti.
 - d. ketidakpastian dalam kualitas atau sifat, contohnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.⁸⁵ Penjual setuju untuk menyerahkan anak sapi segera setelah induknya melahirkan seharga Rp. 1.000.000,-.
- Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan

⁸³ Dalil keharaman jual beli *Hashah* hadits dari Abu Hurairah yang berarti “Rasulullah SAW melarang jual beli *Hashah* (lempar batu) dan jual beli yang mengandung tipuan.” (HR. Jamaah kecuali Bukhori). Abdul Aziz Dahlan, *Op. cit.*, h. 400.

⁸⁴ Adi Adiwarmanto A Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cet ke-1, h. 78.

⁸⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir. Apakah nanti akan lahir normal, cacat atau lahir dalam keadaan mati.

- e. ketidakpastian dalam harga (*gabn*), misalnya seorang penjual berkata kepada pembelinya “saya jual beras ini sesuai dengan harga yang berlaku hari ini”. Contoh lainnya adalah *murabahah* rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau *murabahah* rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- f. ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, misalnya menjual barang yang hilang.⁸⁶ Contoh lain adalah seseorang menjual suatu komoditi kepada seorang pembeli dan diserahkan nanti kalau ayahnya meninggal.⁸⁷ Atau seseorang berkata kepada orang yang hendak membeli rumahnya “saya menjual rumah saya kepadamu dengan syarat si A menjual rumahnya kepada saya dengan harga sekian”, kemudian si pembeli berkata “saya terima”. Jual beli yang seperti ini dalam literatur fiqh disebut jual beli *al-Mu’allaqah*.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Dalil keharaman jual beli *habalah al-habalah* didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat *Ibid.*, h. 399.